



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MANINJAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

**PENGGUGAT**, NIK. 130603540586XXXX, tempat dan tanggal lahir, Dama Gadang, 14 Mei 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **VERA CHRISTIAN, S.H.,M.H.**, advokat pada Kantor Hukum **VERA CHRISTIAN, S.H.,M.H. & PARTNERS** yang Beralamat di Jln. Gajah Mada No. 316 Lubuk Basung, Kab. Agam, Sumatera Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 05/HK.05/V/2023, tanggal 31 Mei 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Padang, 6 Juni 1980, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Mei 2023 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Maninjau, dengan Nomor 68/Pdt.G/2023/PA.Min, tanggal 31 Mei 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 25 April 2009, sesuai dengan salinan Kutipan Akta Nikah No. 110/1/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rangkul, Kabupaten Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat setelah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Dama Gadang, selama 13 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 13 tahun sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun semenjak awal tahun 2020 sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
  - 4.1. Tergugat temperamental menuntut Penggugat untuk memberikan modal usaha sedangkan Penggugat sudah pernah memberikan modal usaha tetapi tidak menghasilkan apapun, kejadian itu berulang terus dan tetap tidak ada hasil, Penggugat tidak mau memberikan modal usaha Tergugat langsung marah kepada Penggugat dan merusak barang dirumah;
  - 4.2. Tergugat sering mengancam keselamatan Penggugat ketika terjadi pertengkaran dikarenakan terjadinya perkelahian setiap terjadinya pertengkaran Tergugat selalu mengancam Penggugat untuk mencelakai Penggugat di jalan dan membuat Penggugat tidak nyaman dan tidak tenang jika berada diluar rumah, Penggugat sudah sering memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk merubah sifatnya namun tidak pernah berobah dan Penggugat selalu mengulang perbuatannya dan sering mengungkit masalah modal usaha dan selalu merusak barang dirumah;

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan Agustus 2022 yang disebabkan karena Tergugat menyuruh Penggugat menggadaikan motor buat modal usaha dan meminta uang kepada Penggugat sedangkan Tergugat jarang menafkahi Penggugat sehingga dan membuat Penggugat tidak tahan lagi karena Tergugat selalu menuntut modal usaha kepada Penggugat dan semenjak itu Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat sama sekali;
6. Bahwa semenjak awal Agustus 2022 tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah sampai sekarang kurang lebih 5 bulan;
7. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat berkesimpulan bahwa tidak ada harapan lagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dirukunkan atau diamaikan dan tidak bisa lagi dipertahankan oleh karena tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga dan terjadinya pertengkaran yang terus menerus dan Penggugat tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhnya talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

#### Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hlm. 3 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim selanjutnya memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Kartu Tanda Anggota serta Berita Acara Sumpah Kuasa Penggugat dan telah pula dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mutiara Hasnah, S.H.I, sebagaimana laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu, tanggal 25 April 2009, sesuai dengan Salinan Kutipan Akta Nikah No. 110/1/IV/2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rangkul, Kabupaten Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung;
2. Bahwa tidak benar setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dama Gadang selama 13 tahun sampai berpisah, yang sebenarnya Penggugat dan Tergugat hanya tinggal sampai Penggugat melahirkan dan Tergugat pindah ke rumah bibi Penggugat, lalu pindah ke rumah nenek Penggugat dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama selama 13 tahun sampai berpisah;
3. Bahwa, benar dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, umur 13 tahun dan sekarang tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2020, yang sebenarnya mulai akhir tahun 2022;

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat temperamental dan tidak benar pula Tergugat minta modal kepada Penggugat, yang benarnya Tergugat hanya menggadaikan asset milik Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa benar Tergugat mengancam keselamatan Penggugat ketika terjadi pertengkaran, Tergugat hanya ingin mengontrol Penggugat agar patuh kepada Tergugat, dan selama 13 tahun pernikahan Tergugat tidak pernah melakukan KDRT kepada Penggugat sehingga memang Tergugat lampiaskan kepada merusak barang-barang di rumah;
7. Bahwa benar puncak permasalahan antara Penggugat dan Tergugat terjadi di awal bulan Agustus 2022 karena Tergugat menyuruh Penggugat menggadaikan motor untuk modal usaha dan meminta uang kepada Penggugat, namun untuk masalah nafkah Tergugat tidak pernah mengabaikannya, setiap Tergugat memiliki uang pasti selalu Penggugat berikan kepada Tergugat;
8. Bahwa benar sejak awal Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah kediaman bersama;
9. Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa awal perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap dengan gugatan semula;
2. Bahwa selebihnya Penggugat membenarkan jawaban Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin mempertahankan rumah tangga sebagaimana jawaban semula;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 130603540860008 tanggal 20 Juli 2013 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Agam. Bukti surat tersebut telah dinazegelen

Hlm. 5 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim surat bukti tersebut diberi tanda (P.1), diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Rangkui Nomor 110/1/IV/2009 tanggal 25 April 2009, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Rangkui Kota Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Fotokopi tersebut telah dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim surat tersebut diberi tanda (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim.

## B. Saksi:

1. **SAKSI 1.** Saksi adalah paman Tergugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dama Gadang selama 13 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2020 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pernah juga Saksi melihat ada pembakaran pakaian dan barang-barang di halaman rumah Penggugat dan Tergugat, tetapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar benda-benda tersebut. Kemudian Tergugat juga telah sering merajuk dan meninggalkan kediaman bersama kemudian berbaik kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Hlm. 6 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik lagi dan tidak pula menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan oleh keluarga karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2.** Saksi adalah paman Penggugat, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dama Gadang selama 13 tahun sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2016 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sering menceritakan persoalan rumah tangganya yang sering bertengkar kepada Saksi. Kemudian Tergugat juga telah sering merajuk dan meninggalkan kediaman bersama kemudian berbaik kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 (sepuluh) bulan. Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi yang baik lagi dan tidak pula menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tidak ada dilakukan oleh keluarga karena Penggugat tidak mau berbaik lagi dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti;

Hlm. 7 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan, tetap dengan jawabannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

### **Upaya Damai**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo* Pasal 154 ayat (1) R.Bg., Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian untuk memenuhi maksud **Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan**, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Mutiara Hasnah, S.H.I., sebagaimana laporan mediator tanggal 24 Mei 2023, akan tetapi tidak berhasil;

### **Legal Standi Kuasa Hukum**

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan keabsahan kuasa Pemohon;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah ditandatangani oleh penerima kuasa bernama **VERA CHRISTIAN, S.H, M.H**, advokat pada Kantor Hukum **VERA CHRISTIAN S.H, M.H & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 316 Lubuk Basung, Kab. Agam, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 05/HK.05/V/2023, tanggal 31 Mei 2023 dan setelah berkas perkara diteliti, kuasa tersebut telah melampirkan fotokopi Kartu Anggota sebagai Advokat-Pengacara yang masih berlaku dan Berita

*Hlm. 8 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Sumpah, oleh Hakim fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga secara formal memiliki *legal standi in judicio* untuk beracara di muka pengadilan (agama) mewakili Penggugat;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada pokoknya mengakui benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang didalilkan Penggugat dan Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada lagi menjalankan hak dan kewajiban lebih kurang 10 bulan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsip dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah memberi pengakuan murni terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka, serta berdasarkan hukum suatu pengakuan murni memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*), mengikat (*bindend*), dan menentukan atau memaksa (*beslisend, dwingend*), namun demikian dalam perkara *a quo* (perceraian) dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang

Hlm. 9 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (*in casu* Penggugat dan Tergugat), selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P serta menghadirkan dua orang saksi ke persidangan, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta distempel oleh kantor pos sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg *jo* Pasal 1888 KUH Perdata, oleh karenanya Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat menerangkan bahwa Penggugat beralamat di wilayah Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, menurut penilaian Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Maninjau;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Hlm. 10 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat merupakan orang dekat Penggugat dan Tergugat sehingga telah terpenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang, telah dewasa dan telah pula disumpah, oleh karenanya Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti saksi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg *jo* Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg *jo* Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh kedua saksi Penggugat mengetahui persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat, tetapi saksi tersebut mengetahui sendiri akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah sekitar 10 (sepuluh) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan kedua saksi Penggugat hanya menerangkan suatu akibat hukum (*recht gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab atau alasan timbulnya perpisahan Penggugat dan Tergugat, namun realitanya telah terjadi perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, hal mana telah sejalan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005. Oleh karenanya Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

## **Fakta Hukum**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

*Hlm. 11 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat kepada Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 10 (sepuluh) bulan terakhir, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad untuk rukun kembali dengan Tergugat, meskipun Tergugat masih ingin membina rumah tangga dengan Penggugat, hal tersebut telah memperlihatkan adanya ketidakrukunan dalam rumah tangga dan rapuhnya ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang Penggugat dan Tergugat serta tidak ada lagi ikatan lahir batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

## **Pertimbangan Petitum Perceraian**

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mencapai rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam al-Quran surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hlm. 12 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;*

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti (P.2) antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bain shugra*, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

#### **Biaya Perkara**

Hlm. 13 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1444 Hijriah oleh Milda Sukmawati S.H.I. Hakim pada Pengadilan Agama Maninjau, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat diwakili kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sanya Amalya Rizqi, S.H.I., MA.**

**Milda Sukmawati. S.H.I.**

Perincian biaya:

Hlm. 14 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
Panggilan	Rp.	320.000,00
PNBP Panggilan	Rp.	20.000,00
PNBP Surat Kuasa	Rp.	10.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	450.000,00

(enam ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No.68/Pdt.G/2023/PA.Min

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)